



PENETAPAN

Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGIL**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

SOPONYONO BIN TAKIM, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 12-04-1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Dusun Pager Gunung RT03, RW015, Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sebagai
Pemohon I;

RUSTINI BINTI JASIM, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 12-03-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Pager Gunung RT03, RW015, Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, sebagai
Pemohon II;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Ismail, S.H.**, Advokat pada kantor hukum "**ISMAIL, S.H. & Rekan**" yang beralamat di Dusun Jasem, RT03, RW02, Desa Kenduruan, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Juni 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor Register 190/Kuasa/7/2023/PA.Bgl tanggal 03 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon serta;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl. tanggal 03 Juli 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Soponyono bin Takim) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (Rustini binti Jasim) Tanggal 13 Mei 1994 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/6/V/94 tertanggal 13-5-1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Istri Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - Ferdi Firmansyah bin Soponyono, umur 25 tahun;
 - Firda Agustin Nanda binti Soponyono, umur 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama Firda Agustin Nanda binti Soponyono, tersebut akan menikah dengan calon suaminya bernama Sutrawi bin Suwandi, umur 40 Tahun 3 Bulan (Tanggal Lahir : Pasuruan-12-04-1983) Pekerjaan Petani/Pekebun, dengan berpenghasilan per bulan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Alamat Dusun Kletak RT 02 RW 01 Desa Ngadirejo Kecamatan Tuter Kabupaten Pasuruan, ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Purwodadi menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak Para Pemohon tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 2 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Undang-undang karena usia anak Para Pemohon masih berumur 17 Tahun 10 Bulan;

4. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 1 Tahun;
5. Bahwa hubungan cinta kasih antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya itu begitu dekatnya dan karena begitu dekatnya Kami Para Pemohon sangat khawatir sekali dengan pergaulan bebas saat ini, takut terjerumus pada perbuatan zina, serta untuk menjaga harkat dan martabat kedua keluarga calon mempelai, maka oleh karena itu Para Pemohon berketetapan hati untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil agar berkenan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon tersebut untuk bisa menikah dengan calon suaminya itu meskipun usia Anak Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
6. Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apa bila mereka berumah tangga;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan atau belum kawin dan calon suaminya berstatus Jejak atau belum pernah kawin.
9. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Firda Agustin Nanda binti Soponyono) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (Sutrawi bin Suwandi);
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Halaman 3 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (Firda Agustin Nanda binti Soponyono) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (Sutrawi bin Suwandi);
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan kemudian, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orangtua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya;

Halaman 4 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu Firda Agustin Nanda binti Sopyono, umur 17 tahun 10 bulan (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 18-08-2005), pekerjaan Belum Bekerja, alamat Dusun Pager Gunung RT03, RW015, Desa Gerbo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 17 tahun 10 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Sutrawi;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia telah menerima pinangan Sutrawi dan telah diterima serta disetujui oleh kedua orangtua masing-masing;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sutrawi bin Suwandi, umur 40 tahun 3 bulan (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 12- 04 – 1983), pekerjaan Petani/ Pekebun, alamat Dusun Kletak RT02, RW01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Firda Agustin Nanda, karena sudah menjalin hubungan cinta bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai suami yang baik dan ia sudah bekerja sebagai Petani/ Pekebun dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon bernama Suwandi bin Giman, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kletak RT02, RW01, Desa Ngadirejo, Kecamatan Tuter, Kabupaten Pasuruan, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau ayah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama Sutrawi akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama Firda Agustin Nanda namun, anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 17 tahun 10 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui anaknya saat ini sudah bekerja sebagai Petani/ pekebun dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu anaknya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon melalui Kausa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Soponyono yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514011204730006 tanggal 25-08-2012. Dan fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Rustini yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, NIK 3514015203750004, tanggal 23-08-2012 telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Nomor: No: 34/6/V/94 tertanggal 13-5-1994, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Firda Agustin Nanda), nomor 52941/LH/XI/2010 tanggal 25-11-2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokpi surat keterangan belum nikah atas nama anak Para Pemohon (Firda Agustin Nanda) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, nomor:

Halaman 7 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/86/424.315.2.01/2023 tanggal 13-06-2023, yang menerangkan anak Para Pemohon belum pernah menikah/ perawan. telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;

5. Fotokpi surat keterangan belum menikah atas nama calon suami anak Para Pemohon (Sutrawi) yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Ngadirejo Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan, nomor 465/102/424.322.02.01/2023 tanggal 15-05-2023, yang menerangkan calon suami anak Para Pemohon belum menikah/jejaka. Telah bermeterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (model N7) atas nama Firda Agustin Nanda binti Soponyono Nomor: B-70/KUA.13.09.20/Pw.01/06/2023 tertanggal 13-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, telah bermeterai cukup dan dinazeglen, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama anak Para Pemohon (Firda Agustin Nanda) dan calon suami (Sutrawi) tanggal 13 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Purwodadi dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa, yang menerangkan anak Para Pemohon dan calon suami telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan dan konseling. Telah bermeterai cukup, dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti P.7;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Halaman 8 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka, apa yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor Register 190/Kuasa/7/2023/PA.Bgl tanggal 03 Juli 2023 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) PERADI;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil maka, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Halaman 9 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 10 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat islam dan norma-norma

Halaman 11 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), yang mana alat bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok sehingga, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain maka, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, dan P.7) bukan merupakan akta autentik akan tetapi, masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, dari pernikahan mereka dikaruniai anak yang bernama Firda Agustin Nanda , yang saat ini masih berumur 17 tahun 10 bulan;

Halaman 12 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Menimbang, bahwa P.4, adalah fotokopi Surat Keterangan Belum Nikah atas nama anak Para Pemohon, P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama calon suami anak Para Pemohon, P.6 adalah fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, dan P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun, persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah, serta anak Para Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Purwodadi sehingga, masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Para Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, Hakim berkesimpulan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Firda Agustin Nanda binti Soponyono, umur 17 tahun 10 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Sutrawi bin Suwandi, bahkan keduanya kini sudah bertunangan;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

Halaman 13 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani/ pekebun dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak Para Pemohon belum mencukupi sehingga, syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi maka, Hakim berpendapat

Halaman 14 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga sedangkan, batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut undang-undang adalah “...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatny, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu, patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah Hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ
Artinya : “Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)”.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Firda Agustin Nanda binti Soponyono untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sutrawi bin Suwandi;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saodah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan Para Pemohon

Hakim,

Ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.,
Panitera Pengganti,

Ttd

Saodah Erna TS, S.Sy.

Halaman 16 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl



Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. HHK Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	305.000,00
(tiga ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman. Penetapan Nomor 0426/Pdt.P/2023/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)